

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Kasus Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim)**

**JENNY FRISKA LESTARI PASARIBU  
NPM : 20111011**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine the application of material criminal law and judge's considerations in cases of hate speech crimes through social media that cause SARA in Decision Number 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim. The type of research used is normative juridical. The nature of the research is descriptive. The data source used is secondary data. The data collection technique used literature study. The data analysis technique used qualitative analysis. The results of the analysis show that the application of material criminal law that the Defendant is legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act "Intentionally and Without Right to Disseminate Information Intended to Incite Hatred or Individual Hostility. And/or Certain Community Groups Based on Ethnicity, Religion, Race, and Intergroup with imprisonment for five months and a fine of Rp. 200,000,000.00 on the condition that if not paid, it is replaced with imprisonment for one month. The judge's legal considerations in imposing criminal acts of hate speech through social media that give rise to SARA are juridical factors, namely witness statements, defendants' statements, instructions, legal considerations and considerations of mitigating and aggravating matters.*

*Keywords: crime, hate speech, social media*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di lain pihak kemajuan Teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat

melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015: 2).

Masyarakat banyak memanfaatkan teknologi informasi dalam kehidupannya sehari-hari melalui berbagai situs jejaring sosial, baik untuk kegiatan tukar informasi, ekonomi, hiburan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, masyarakat banyak menggunakan Facebook, Whatsapp, Instagram, Telegram, Twitter dan Youtube. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini membuat masyarakat pada posisi yang strategis karena menghadirkan dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu untuk mengekspresikan pendapat dan ucapannya di media sosial.

Dibalik banyaknya kegunaan media sosial, juga ada dampak negatif yang ditimbulkannya, antara lain adalah orang akan lebih mementingkan dirinya sendiri karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjelajah internet bukan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dampak negatif lain yang juga sangat merugikan ialah kejahatan dunia maya atau sering disebut dengan istilah *Cybercrime* (Chandra Oktiawan, 2021: 171). *Cybercrime* merupakan perbuatan dimana seseorang menyalahgunakan teknologi digital atau melakukan sebuah kejahatan tidak secara langsung melalui *handphone*, tablet, komputer dan lain sebagainya dan digunakan pada teknologi internet secara digital serta dengan maksud untuk melawan hukum (Sulidar Fitri, 2017: 119).

Dampak negatif lain dari berkomunikasi dan bertukar informasi dengan jejaring sosial yaitu masyarakat menyebarkan berita yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik, menyinggung SARA

yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun terkadang lupa bahwa semua orang dapat membaca pernyataan tersebut sehingga menjadi konsumsi publik (Vibriza Juliswara, 2017: 5). Masalah yang sering muncul dikarenakan perkembangan media sosial adalah masalah ujaran kebencian atau *hate speech* (Sutan Remy Syahdeini, 2009: 4). Banyaknya kasus hoax dan ujaran kebencian (*hate speech*), khususnya yang beredar di media sosial sangat memprihatinkan masyarakat (Pinasty Asyiah dan Hamrin, 2021: 1).

Kasus ujaran kebencian tidak hanya menjadi permasalahan antar individu saja, tetapi juga sudah menjadi masalah nasional dan juga internasional. Hal ini mengingat bahwa setiap manusia pada saat ini telah dilindungi oleh keberadaan hak asasi manusia dan juga karena semakin meningkatnya perhatian akan kasuskasus yang terjadi di masyarakat. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah menjadi tameng hukum bagi orang yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian sekaligus melindungi hak dari warga lain (I Made Andy Sabda Permana, dkk, 2021: 563).

Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mencatat tren kejahatan siber mengalami peningkatan, sepanjang Januari hingga November 2020, tercatat ada 4.250 jumlah tindak pidana siber yang ditangani Bareskrim dengan berbagai kategori yaitu pencemaran nama baik, penipuan, dan akses ilegal, jika dilihat secara tahunan, tren kasus tindak pidana siber juga terus meningkat yakni dari 2.609 kasus (2015), 3.110 kasus (2016), 3.109 kasus (2017), 4.360 kasus (2018)

dan 4.585 kasus (2019) (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201201141213-12-576592/polri-tangani-4250-kejahatan-siber-saat-pandemi>). Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri pada tahun 2021 telah mengungkap data kasus narkoba sebanyak 104 kasus yang diungkap dengan jumlah tersangka 223, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2020, meskipun mengalami penurunan secara kuantitas, penyitaan terhadap barang bukti narkoba di tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan, untuk jenis narkoba pertama yang paling banyak disita itu sabu, yakni pada 2020, yang disita 627.977,20 gram dan di 2021 ada 1.674.951,48 gram sabu. Jadi peningkatannya lebih dari 100% tepatnya 166% (<https://www.beritasatu.com/nasional>, 2021).

Efek penyebaran ujaran kebencian dari media sosial justru lebih cepat dan tidak dapat hilang atau dapat disebut bahwa setiap tindakan dalam bermedia sosial memiliki jejak digital yang tidak dapat hilang. Masalah ujaran kebencian atau *hate speech* dan sara merupakan masalah yang tidak dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat penting untuk mencegah maupun menjamin hak setiap orang atas perlindungan perbuatan penghinaan, pencemaran

nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Salah satu kasus tentang ujaran kebencian adalah pada putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim) dengan Terdakwa PERTIUS WENDA bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Berdasarkan putusan kasus tersebut maka peneliti termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA tersebut dengan mengangkat judul penelitian “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim).

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim?

**TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengkaji penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim.
2. Mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Sumber data menggunakan sumber data sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan model interaktif yaitu data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahapan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian akan ditarik kesimpulan

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial yang Menimbulkan SARA dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

## 1. Identitas Terdakwa

- a. Nama Lengkap : Pertius Wenda
- b. Tempat Lahir : Ilaga
- c. Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun/3 April 1986
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat Tinggal : Kampung Iwaka RT 06 SP 5 Samping Gereja  
GIDI Timika Kabupaten Mimika
- g. Agama : Kristen Protestan
- h. Pekerjaan : Swasta (Karyawan Yayasan Nemangkawi)

## 2. Tuntutan Penuntut Umum

- a. Menetapkan bahwa Terdakwa Pertius Wenda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”.” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PERTIUS WENDA dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan

- c. Menetapkan bahwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- d. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812 4041 5020 Nomor imei 1 Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961  
Dirampas untuk dimusnahkan
- e. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);-

### 3. Putusan Hakim

- a. Menyatakan Terdakwa Pertius Wenda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi yang Ditujukan untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan / Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan (SARA)
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pertius Wenda dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan



- e. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812 4041 5020 Nomor imei 1 Imei 1 : 869262939773979 Imei 2 869262039773961  
Dirampas untuk dimusnahkan
- f. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Hasil putusan Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Pertius Wenda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi yang Ditujukan untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan / Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan (SARA) sehingga Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pertius Wenda dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menurut penulis putusan Hakim tersebut sudah tepat karena sudah memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, sementara unsur kemanfaatan. Dilihat dari keadilan hukum, putusan hakim telah memenuhi aspek keadilan, yaitu keadilan koersktif berupa pemberian sanksi kepada pelaku. Dilihat dari kepastian hukum, maka putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim sudah memenuhi asas kepastian, karena penentuan sanksi pidana kepada pelaku telah sesuai dengan materi Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Adapun dalam tinjauan teori kemanfaatan hukum, maka putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim cenderung juga sudah memenuhi asas kemanfaatan, karena hukuman yang diberikan membuat pelaku berjanji untuk tidak mengulanginya kembali sehingga juga memberikan pengajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan tindak pidana ujaran kebencian.

**Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial yang Menimbulkan SARA dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim**

Hakim di dalam mengambil keputusan harus memperhatikan aspek kehati-hatian hakim, menghindari ketidacermatan sehingga diharapkan putusan hakim dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk perkara yang sama atau dapat menjadi bahan referensi bagi praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Hakim di dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan hal-hal yang terbukti di pengadilan, hal ini perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan baik bagi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana maupun masyarakat, sehingga sebelum menjatuhkan putusan maka Hakim harus melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan

dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, selanjutnya Hakim mengambil keputusan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tim maka proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, fakta-fakta yuridis di persidangan dan alat bukti yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi hakim tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara. Dalam ketentuan Pasal

42 UU ITE diatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan dalam UU ITE itu sendiri. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP yaitu : Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa.

Bahwa Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pembuktian dan keyakinan bahwa terbukti melanggar Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Unsur yang pertama adalah unsur setiap orang, dimana yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum atau seseorang yang cakap dan mampu bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani dan tidak ada satu alasanpun yang dapat menghapuskan kesalahannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa Pertius Wenda, dimana selama persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani karena terbukti mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar. Bahwa pembuktian mengenai unsur “barang siapa” ini menurut pengadilan adalah elemen delik yang dapat berdiri sendiri sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu atas dasar untuk menghindari

terjadinya kesalahan/kekeliruan mengenai subyek atau orangnya (*Error in Persona*) di kemudian hari, daro pertimbangan tersebut maka terdapat unsur “barang siapa” ini telah terbukti.

Unsur yang kedua adalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ujaran kebencian mencakup spektrum yang luas mulai dari ucapan kasar terhadap orang lain, ucapan kebencian, hasutan kebencian, perkataan bias yang ekstrim, sampai hasutan kebencian yang berujung pada kekerasan. Ada dua unsur dalam rumusan Pasal 28 Ayat 2 yaitu “menyebarkan informasi”. , dimana Terdakwa menyebarkan informasi melalui media sosial berupa Whatsapp Kedua, standar “rasa kebencian”. Bahwa adanya penyebaran informasi melalui whatsapp tersebut menimbulkan rasa ketakutan dan kebencian terhadap golongan tertentu. Suatu ucapan harus memenuhi standar intensitas tertentu agar dapat dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian yang dapat dipidana, dimana apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah jelas dan terpenuhi, membawa majelis hakim pada keyakinannya bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial sesuai dengan Pasal 45A

Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk itu hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

### **KESIMPULAN**

Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA bahwa Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA adalah dari faktor yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, pertimbangan menurut hukumnya serta pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

### **SARAN**

Diharapkan agar pemerintah harus tegas dalam menerapkan pasal Ujaran Kebencian baik dalam UU ITE, KUHPidana ataupun Surat Edaran SE/06/X/2015

tidak hanya menjadi catatan yang hanya menjadi bacaan tetapi harus ditegakan agar berlangsungnya rasa keadilan, keamanan dan kenyamanan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Malang : MNC : Publishing

Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.

KOMNASHAM RI. 2015. *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta : KOMNASHAM.

Masyhur Effendi. 2004. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nasrullah Rulli. 2015. *Media Sosial*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

### Jurnal Penelitian

Chandra Oktiawan. 2021. Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Media Sosial. *Al Adl Jurnal Hukum*. Vol 13 No 1.

Fajrina Eka Wulandari. 2017. *Hate Space Dalam Pandangan UU ITE dan MUI*”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No.2.

I Made Andy Sabda Permana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma. 2021. *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2, No. 3.

LaShel Shaw. 2012. *Hate Speech in Cyberspace: Bitterness without Boundaries*. *Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy*. Volume 25 Issue 1.

M. Choirul Anam dan Muhammad Hafis. 2015. *SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3.

Pinasty Asyiah dan Hamrin. 2021. *Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hoax Dan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Polres Sorong Kota pada Tahun 2017-2019)*. Muadalah: *Jurnal Hukum*. Vol 1 No 1.

- Shabnoor Siddiqui, Tajinder Singh. 2016. *Social Media its Impact with Positive and Negative Aspects*. International Journal of Computer Applications Technology and Research Volume 5– Issue 2.
- Sri Mawarti. 2018. Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian. *Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama*, Vol. 10, No. 1.
- Sulidar Fitri, 2017, *Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media*. Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran. Vol 1 No 2.
- Vibriza Juliswara. 2017. *Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial*. Jurnal Pemikiran Sosiologi, No. 2 Vol 4.

## INETRNET

Herlinda. 2019. *Hoax*.<https://www.komunikasipraktis.com>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201201141213-12-576592/polri-tangani-4250-kejahatan-siber-saat-pandemi>

<https://www.beritasatu.com/nasional/871175/sepanjang-2021-polri-ungkap-104-kasus-narkoba-sita-17-juta-gram-sabu>